



AKIBAT HUKUM PRAKTIK JUAL RUGI SEMEN CONCH DALAM PERSAINGAN USAHA INDUSTRI SEMEN DI INDONESIA

Wahyu Buana Putra¹, Teddy Prima Anggriawan², Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto³

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

20071010155@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Persaingan dalam dunia usaha memiliki berbagai macam cara oleh masing-masing pelaku usaha. Ditinjau dari penerapan prinsip persaingan usaha di Indonesia, terdapat beberapa aturan yang memuat hal-hal dalam menjalani dunia usaha. Segala ketentuan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan mengatur perihal hak dan kewajiban setiap pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Mengingat muatan dari Undang Undang No. 5/1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan beberapa tindakan atau praktik-praktik yang dilarang dalam bersaing untuk mengembangkan usaha setiap pelaku usaha di Indonesia. Salah satu larangan dalam dunia persaingan usaha yakni praktik *predatory pricing* atau biasa disebut sebagai tindakan jual rugi. Praktik tersebut merupakan tindakan menjual produk dari hasil produksi dengan harga jauh di bawa rata-rata yang semestinya. Kajian ini akan membahas salah satu studi kasus terkait tindakan jual rugi yang terjadi di industri semen di Indonesia khususnya di provinsi Kalimantan Selatan. Semen Conch yang merupakan produk dari PT. Conch Cement merupakan pihak yang dilaporkan dengan alasan adanya dugaan tindakan monopoli dalam bentuk praktik jual rugi. Perusahaan semen conch dilaporkan dengan ketentuan pasal dalam undang-undang persaingan usaha. Sesuai dengan putusan KPPU yang dikeluarkan, menyatakan bahwa semen conch terbukti telah melakukan praktik tersebut. Atas praktik monopoli yang dilakukan oleh perusahaan semen conch, kami akan mengulas perihal akibat hukum serta pertanggung jawabannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Persaingan usaha, Jual Rugi, Semen Conch.

ABSTRACT

Competition in the business world has various ways by each business actor. Judging from the application of the principles of business competition in Indonesia, there are several rules that contain matters in carrying out the business world. All provisions contained in the laws and regulations regulate the rights and obligations of every business actor in running his business. Given the content of Law No. 5/1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition describes several actions or practices that are prohibited in competing to develop the business of every business actor in Indonesia. One of the prohibitions in the world of business competition is the practice of predatory pricing or commonly referred to as the act of selling at a loss. This practice is an act of selling products from production at prices far below the proper average. This study will discuss one of the case studies related to selling at a loss that occurred in the cement industry in Indonesia, especially in the province of South Kalimantan. Cement Conch which is a product of PT. Conch Cement was the party that was reported on the grounds that there was an alleged monopoly action in the form of a loss-selling practice. Conch cement companies are reported under the provisions of the article in the business competition law. In accordance with the KPPU's decision issued, stated that conch cement was proven to have carried out this practice. Regarding monopoly practices

Received April 30, 2023; Revised Mei 30, 2023; Accepted Juni 06, 2023

* Wahyu Buana Putra, 20071010155@student.upnjatim.ac.id

carried out by conch cement companies, we will review the legal consequences and responsibilities based on the applicable laws and regulations.

Keywords: *Business competition, Selling at a Loss, Cement Conch.*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman menjadi salah satu faktor pendorong setiap orang untuk berusaha lebih unggul dari orang lainnya. Hal tersebut menjadi suatu kebiasaan karena setiap orang dituntut oleh keadaan untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam dunia usaha, kompetisi tak kasat mata pasti terjadi. Setiap pelaku usaha selalu saling berlomba-lomba untuk bisa memenangkan persaingan dalam hal kemajuan usaha mereka. Semakin berkembangnya suatu usaha maka akan sejalan dengan semakin banyaknya profit yang didapat oleh suatu perusahaan. Membuka suatu usaha memiliki tujuan utama yakni mendapatkan keuntungan demi mencukupi kebutuhan. Selagi tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, setiap orang memiliki kebebasan dalam hal menjalani kehidupannya untuk melakukan apa yang ia kehendaki. Sebagai salah satu contoh kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat ialah memilih untuk membuka suatu usaha.

Setiap orang yang memilih untuk membuka usaha disebut sebagai seorang pengusaha atau pelaku usaha. Ketika melakukan praktik usaha, setiap pelaku usaha wajib menaati segala ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang khususnya UU No. 5/1999. Selama tidak bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam undang-undang, segala tindakan yang bertujuan untuk mengembangkan usaha sangat diperbolehkan. Pelaku usaha memiliki hak penuh untuk memilih usaha apa yang akan dia jalankan, menyebarluaskan usahanya dengan cara apa hingga memikat konsumen dengan trik seperti apa. Dalam praktik lapangannya, sampai dengan saat ini sering kali ditemui beberapa pelaku usaha yang melakukan praktik-praktik yang semestinya dilarang dalam dunia persaingan usaha. Pelaku usaha kerap kali memiliki *mindset* untuk mencari jalan pintas agar usahanya semakin maju dan berkembang. Pola pikir tersebut menjadi boomerang bagi setiap pelaku usaha yang memilih jalan instan yang sebenarnya dilarang dalam ketentuan undang-undang. Meskipun setiap pelaku usaha memiliki kebebasan penuh untuk mengatur manajemen usahanya, perlu diingat bahwa segala tindakan harus didasari oleh norma dan aturan yang diberlakukan di masyarakat. Pada prinsipnya setiap pelaku usaha memiliki hak masing-masing yang harus saling menghargai satu sama lain guna mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat sehingga menimbulkan suatu konflik.

Setiap individu atau kelompok yang berperan sebagai pelaku usaha dalam menyelenggarakan praktik usaha semestinya memahami konsep pengaturan hukum dalam dunia persaingan usaha di Indonesia. Pemahaman atas peraturan yang berlaku akan menjadi pondasi untuk tumbuhnya kesadaran hukum di masyarakat khususnya para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis usahanya. Jika kesadaran hukum sudah terbentuk di masyarakat, maka angka pelanggaran atas aturan perundang-undangan akan semakin kecil. Dalam konteks dunia usaha, para pelaku usaha pasti tidak jarang menemukan peluang untuk berbuat curang dalam menjalankan bisnis usahanya. Pada potret realita di masyarakat, tidak sedikit para pelaku usaha yang menjalankan sistem pasar dengan kebebasan yang luas. Kebebasan tersebut memiliki arti

bahwasannya semua orang yang berperan sebagai pelaku usaha dapat memilih menjual produk usahanya sesuai kehendak mereka masing-masing tanpa adanya intervensi dari pihak manapun termasuk pemerintah. Pada kenyataannya, pemberlakuan kebebasan dalam pasar tersebut kerap kali dimanfaatkan oleh salah satu pihak untuk melakukan praktik monopoli pada lingkup pasar yang ia tempati. Praktik tersebut tentu saja akan berdampak negatif bagi para pelaku usaha lainnya karena sudah ada pengaturan dari salah satu pihak yang tindakan tersebut sebenarnya sudah menciderai hak dan kebebasan pelaku usaha lainnya. Oleh karenanya sangat penting untuk mendalami segala aturan hukum di masyarakat agar supaya setiap orang khususnya para pelaku usaha memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Pemberlakuan peraturan terkait ketentuan bersaing dalam dunia usaha pada nyatanya memiliki manfaat yang positif. Setiap pelaku usaha menjadi lebih waspada atas segala tindakan yang ia lakukan dalam menjalani usaha. Segala ketentuan yang diatur dalam UU 5/1999 harus sebisa mungkin ditaati oleh setiap pelaku usaha di Indonesia. Undang-undang tersebut memuat segala tindakan yang dilarang dalam dunia persaingan usaha. Dalam penerapannya di masyarakat, atas segala pelanggaran yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut sudah memiliki kepastian hukum terkait sanksi dan akibat hukumnya. Aturan tersebut bersifat mengikat bagi seluruh pengusaha yang melakukan praktik usaha dalam cakupan wilayah yurisdiksi Indonesia. Ketentuan itu sesuai dengan aturan dalam undang-undang yang berlaku, pelaku usaha dalam hal ini memiliki arti :

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Adanya praktik kecurangan dalam bentuk apapun di dalam dunia persaingan usaha tentunya akan menyebabkan dampak negatif bagi banyak pihak. Dampak negatif yang akan ditimbulkan dari tindakan curang tersebut ialah ketidakstabilan ekonomi khususnya bagi para subjek usaha, baik pelaku usaha maupun konsumen. Praktik persaingan yang tidak sehat tersebut menjadi alasan utama mengapa kekayaan (*income*) mengalami kesenjangan dikarenakan terfokus pada satu atau beberapa orang pelaku usaha yang berdampak pada kesenjangan sosial dan ekonomi nantinya. Perlu diketahui bahwa setiap pelaku usaha memiliki hak masing-masing untuk melakukan praktik usaha milik mereka sesuai dengan keinginannya dengan catatan tidak melanggar aturan. Kompetitor dalam menjalankan usaha harusnya dimaknakan dalam bentuk memotivasi agar usaha setiap pelaku usaha semakin meningkatkan kualitas masing-masing usahanya. Praktik tidak sehat dalam usaha seperti monopoli akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan pasar. Hal tersebut nantinya akan berdampak pada *over power* bagi beberapa pelaku saja. Dengan demikian pemerataan atas kesempatan membuka suatu usaha menjadi tidak bisa direalisasikan.

Salah satu praktik monopoli yang kerap kali ditemui di masyarakat ialah tindakan menjual produknya dengan harga murah dan terbelang sangat rendah yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha. Praktik kecurangan tersebut dilakukan dengan cara membandrol harga barang dan/atau jasa oleh seorang atau kelompok pelaku usaha di bawah harga semestinya dengan maksud jahat

yakni membuat kompetitor usahanya bangkrut karena tidak mampu untuk mengikuti penurunan harga tersebut.

Dalam muatan pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 menegaskan bahwasannya:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau memastikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Tindakan memasarkan produk dengan tarif jauh di bawah pasaran harga yang semestinya secara sepihak merupakan salah satu tindakan yang tidak diperbolehkan dalam aturan dunia persaingan usaha khususnya di negara Indonesia. Dalam praktik lapangannya, menetapkan harga atas suatu barang produksi merupakan hak penuh bagi seorang pelaku usaha. Atas apa yang pelaku usaha produksi dan atas jasa yang akan diberikan kepada konsumen merupakan kewenangan pelaku usaha untuk membuat ketetapan harga dan tarif sesuai dengan perhitungan manajemen mereka masing-masing. Hanya saja dalam pengaturan persaingan dunia usaha di Indonesia, ditemui praktik jual rugi dimana pelaku usaha menetapkan tarif atau harga dengan maksud jahat yakni membuat kompetitor usahanya akan mengalami kebangkrutan dikarenakan tidak sanggup untuk mengimbangi penurunan harga yang jauh dibawah harga pasar semestinya. Adanya sistem *Rules of Reasons* dalam hal ini memiliki nilai kebermanfaatannya untuk mewujudkan efisiensi pemantauan persaingan usaha tersebut memiliki implikasi menghambat persaingan atau mendorong persaingan usaha yang baik sesuai ketentuan undang-undangan di Indonesia sesuai dengan instruksi International Monetary Fund (IMF).

International Monetary Fund (IMF) menegaskan bahwa terjadi suatu gejolak ekonomi yang di Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998. Maraknya praktik monopoli yang terjadi di dunia persaingan usaha menjadi penyebab utama gejolak ekonomi tersebut terjadi. Sesuai dengan penjelasan dalam undang-undang larangan monopoli, menjelaskan bahwa :

“Praktik monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”

Jika konteks persaingan dengan disertai adanya kecurangan tersebut terjadi terus-menerus secara masif tanpa adanya pengaturan yang melarangnya, maka praktik ekonomi khususnya persaingan usaha akan berdampak kurang baik. Oleh karenanya pemberlakuan atas peraturan mengenai ketentuan bersaing dalam dunia usaha sangat perlu untuk diberlakukan di Indonesia.

Konsep persaingan dalam dunia usaha di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni persaingan usaha secara sempurna dan kebalikannya yaitu persaingan usaha dengan cara curang atau tidak sehat. Jikalau dilihat potret penerapannya di masyarakat, persaingan usaha sempurna dapat terjadi jika pelaku usaha dan pembeli tidak mempengaruhi iklim ekonomi di pasar. Dapat dikategorikan suatu pasar terjadi persaingan usaha sempurna apabila :

1. Setiap pelaku usaha tidak memiliki kewenangan untuk membuat ketetapan harga secara sepihak saja;

2. Setiap produksi menjadi kewenangan pelaku usaha untuk memilih akan masuk atau keluar dari pasar;
3. Setiap pelaku usaha memiliki hak untuk menentukan masuk di pasar mana dan memilih untuk keluar dari suatu pasar sebelumnya; dan
4. Hubungan yang terjalin diantara konsumen dengan pelaku usaha memiliki transparansi informasi terkait praktik ekonomi.¹

Diberlakukannya peraturan per-Undang Undangan yang menjadi landasan hukum terkait persaingan dalam dunia usaha di Indonesia berupa UU 5/1999 bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya konflik antar pelaku usaha. Selain itu adanya peraturan tersebut menjadi sebuah bentuk langkah preventif atas segala gejolak yang terjadi di pasar. Dalam konteks kepastian hukum di masyarakat, terkandung beberapa poin tujuan diberlakukannya peraturan ini, yaitu :

1. Dengan tujuan menciptakan tertib sosial di masyarakat khususnya dalam menjalankan praktik ekonomi supaya lebih efektif dan efisien;
2. Dengan tujuan merealisasikan suatu dunia usaha yang nyaman tanpa adanya tindakan curang dari seorang atau sekelompok pelaku usaha demi luasnya kesempatan berusaha yang setara antar pelaku usaha dari yang terkecil hingga terbesar;
3. Dengan tujuan terhindar dari tindakan persaingan berupa monopoli pasar dan kecurangan lainnya;
4. Dengan tujuan merealisasikan efektivitas dalam sektor perekonomian dalam bidang usaha di Indonesia.²

Fenomena pelanggaran atas ketentuan UndangUndang No. 5 Thn 1999 khususnya praktik menjual rugi di Indonesia masih banyak ditemui. Sebagai salah satu contoh adanya tindakan tersebut ialah praktik jua rugi dalam industri semen. Ditemuinya pelanggaran delik Pasal 20 UU 5/1999 terkait tindakan menjual rugi atau menetapkan harga jual sangat rendah yang telah dilakukan oleh PT Conch Cement ketika menjual semen di wilayah Kalimantan Selatan. Tindakan menjual rugi produk semen yang dilakukan oleh PT Conch berdampak pada timbulnya dunia persaingan usaha secara curang atau tidak sehat di sektor perekonomian. Tindakan tersebut telah melanggar delik Pasal 20 UU 5/1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Bersaing secara tidak sehat, yakni :

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Dengan demikian atensi pemerintah teruntuk dunia persaingan usaha di Indonesia sudah semestinya berlandaskan pada peraturan terkait yang berlaku agar supaya terwujudkan

¹ Irwan Sugiarto, "Perspektif Ilmu Ekonomi dan UU No. 5 Thn 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga," Jurnal Wawasan Hukum Volume 33 Nomor 2 (September Tahun 2015), hlm. 154.

² Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. 2008. Hukum dalam Ekonomi. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 172.

kepastian hukum serta pemenuhan hak maupu kewajiban bagi seluruh subjek usaha atau biasa disebut dengan para pelaku usaha di Indonesia.

I. Rumusan Masalah

Bagaimana akibat hukum dan pertanggungjawaban praktik jual rugi yang telah dilakukan oleh PT Semen Conch dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha?

II. Tujuan

Memahami akibat hukum dan pertanggungjawaban praktik jual rugi yang telah dilakukan oleh PT Semen Conch dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep persaingan dalam dunia usaha secara tidak sehat ditandai dengan ditemuinya kompetisi untuk saling mengungguli posisi dengan pelaku usaha lainnya yang dianggap sebagai kompetitor. Persaingan usaha secara tidak sehat disertai tindakan curang merupakan persaingan yang terjadi diantara pelaku usaha ketika menjalankan aktivitas usahanya yang meliputi proses produksi atau pemasaran barang dan atau jasa dilakukan dengan cara tidak jujur dan bertentangan dengan aturan hukum, sehingga berdampak pada terhambatnya persaingan dunia usaha berupa tindakan monopoli pasar dan sejenisnya.

Frasa monopoli dalam konteks yuridis dimaknai dengan penguasaan atas penyebarluasan dan penjualan barang atau jasa terkhusus yang telah dilakukan oleh perseorangan atau sekelompok pelaku usaha. Dengan demikian, pemberlakuan UU 5/1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Bersaing Secara Tidak Sehat diberlakukan sejak pada 5 Maret 1999 di Indonesia.

Secara keseluruhan mengenai ketentuan persaingan dalam dunia usaha sudah dimuat segala ketentuannya dalam UU No. 5 Thn 1999. Dalam muatan peraturan tersebut telah diatur mengenai beberapa hal, yakni :

1. Ketentuan umum, meliputi pengertian-pengertian pokok atas istilah-istilah sekitar yakni monopoli pasar serta persaingan usaha secara tidak sehat, yang dipergunakan didalamnya;
2. Asas-asas serta tujuan dari diberlakukannya UU No. 5/1999;
3. Perjanjian yang dilarang dapat berupa oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, ologopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri sehingga dapat melahirkan praktik monopoli atau persaingan usaha secara tidak sehat.
4. Kegiatan yang dilarang, meliputi ketentuan tentang larangan melakukan kegiatan atau perbuatan:
 - a. Praktik Monopoli Usaha;
 - b. Praktik Monopsoni Usaha;
 - c. Tindakan Penguasaan pada Suatu Pasar; dan
 - d. Tindakan Persekongkolan Tidak Sehat.

5. Keadaan dominan dalam sebuah persaingan usaha memuat perihal ketentuan memperoleh dan mempergunakan posisi dominan, seperti aturan tentang:
 - a. Jabatan rangkap;
 - b. Pemilik saham;
 - c. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
6. Komisi persaingan dunia usaha;
7. Prosedur dalam penyelesaian perkara.;
8. Sanksi atas pelanggaran aturan.

Sebelum diundangkannya peraturan khusus terkait persaingan usaha secara tidak sehat, Indonesia memiliki landasan hukum sebagai aturan atas tindakan kecurangan dalam persaingan usaha dalam bentuk KUHPerdara khususnya pasal 1365, yang menegaskan bahwasanya:

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurensya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.”

Tindakan menjual rugi suatu barang produksi dalam dunia usaha kerap kali dilakukan oleh suatu oknum pelaku usaha yang bertujuan untuk membuat bangkrut para kompetitor atau usaha pesaingnya. Jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi, praktik menjual rugi suatu produk ini bisa dilakukan dengan cara menetapkan harga jauh di bawah pasaran, dimana harga lebih rendah dari harga rata-rata pasar yang ada pada umumnya. Penetapan harga dengan nilai sangat rendah memiliki kesusahan dalam hal perhitungan variabelnya sehingga tindakan menjual produk berupa barang dan/atau jasa dengan merugi dalam dunia usaha termasuk kedalam tindakan jual rugi. Tindakan tersebut sejalan dengan praktik penguasaan pasar yang didasari oleh posisi dominan salah satu atau suatu kelompok usaha tertentu.

Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, praktik jual rugi kerap kali dilakukan oleh perusahaan makro dimana sistem perusahaannya mencakup banyak pangsa pasar. Turner-Areda berpendapat, bahwasanya:

“Untuk sukses melakukan jual rugi, maka pelaku usaha harus mempunyai pangsa pasar yang besar. Perusahaan yang menurunkan harganya pada level di mana pesaingnya akan mati, maka akan menaikkan produksinya. Dengan demikian, maka akan semakin besar kerugiannya. Oleh karena itu perilaku predator hampir tidak mungkin dilakukan perusahaan kecil, bahkan perusahaan yang besar saja, tetap akan mengalami kerugian pada saat dia melakukan jual rugi.”

Tindakan pelaku usaha dalam melakukan praktik persaingan dunia usaha secara tidak sehat dalam bentuk praktik jual rugi memiliki beberapa tujuan, yang meliputi :

1. Untuk mematikan kompetitor di pasar dengan sektor usaha yang sama atau serupa;
2. Untuk membatasi kompetitor dengan memberlakukan harga sangat murah atau jual rugi;
3. Untuk memperoleh keuntungan yang besar di masa mendatang sesuai dengan rencana;

4. Untuk mengurangi kerugian yang terjadi disaat menjual barang dengan harga rendah; atau
5. Untuk memperkenalkan produk barang dan atau jasa sebagai alat strategi pemasaran yang cepat mengalami peningkatan.

Kata pertanggungjawaban jika ditinjau dari segi etimologi khususnya dalam buku kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) :

*“suatu keadaan dimana seseorang atau pihak tertentu wajib menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.”*³

Kata tanggung jawab jika ditinjau dari kamus hukum merupakan suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepada seseorang tersebut atau dengan kata lain tanggung jawab ialah risiko atas konsekuensi tindakan seseorang yang telah dilakukannya dan berkaitan dengan etika, moral, dan aturan yang berlaku di masyarakat. Terdapat dua klasifikasi pertanggungjawaban yakni kesalahan dan risiko. Pertanggungjawaban karena suatu *kesalahan (liability without based on fault)* dan *pertanggungjawaban tanpa didasari oleh sebuah kesalahan (liability without fault)* serta *pertanggungjawaban atas akibat dari suatu tindakan (strick liability)*.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum atas Praktik Jual Rugi dalam Hukum Persaingan Dunia Usaha

Mengingat isi muatan delik Pasal 20 dalam aturan Undang-Undang No 5/1999 menyatakan bahwasannya :

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Dengan tujuan untuk menetapkan suatu harga pasar produksi barang atau jasa yang nantinya akan pasarkan kepada masyarakat dapat dihitung menggunakan perhitungan dengan cara berikut :

- a) Perhitungan “*Fixed Cost*” dan Besaran nilai “*Variable Cost*”

Perhitungannya nilai tersebut dapat dilakukan cara menghitung biaya total dari biaya tetap ditambah dengan besaran dari biaya variabel. Nilai dari biaya tetap merupakan harga yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah barang atau jasa yang telah diproduksi oleh suatu perusahaan. Sehingga nilai biaya variabel merupakan biaya yang ditetapkan pada tingkat produksi suatu barang atau produk. Perhitungan tersebut dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁴ SARI, I. P. (2022). *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Melakukan Jual Rugi Harga Semen Yang Menyebabkan Persaingan Dunia Usaha Tidak Sehat*. Hal. 26

$$TC = TFC + TVC$$

Dengan keterangan rumus sebagai berikut :

- TC sebagai nilai dari biaya total;
- TFC sebagai nilai dari biaya tetap;
- TVC sebagai nilai dari biaya variabel.

TFC dalam perhitungan ini memiliki angka berupa konstan yakni besarnya suatu biaya tetap atas produk tidak bergantung pada jumlah suatu produksi barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Sedangkan TVC merupakan keterkaitan terbalik yang terjalin antara tingkat produksi dengan besaran dari biaya yang ditetapkan.

b) Perhitungan nilai "*Average Cost*"

Average cost merupakan nilai yang harus dikeluarkan oleh setiap pelaku usaha untuk memproduksi satu unit output barang dan atau jasa. Dapat dihitung mengenai besaran nilai rata-rata yakni biaya total yang dibagi dengan jumlah output suatu produk. Oleh karenanya biaya rata-rata dari suatu produk sama nilainya dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel.

$$AFC + AVC = AC$$

Selain itu, bisa juga menggunakan cara perhitungan berikut :

$$TC = FC + VC$$

Dengan keterangan rumus sebagai berikut :

- AC merupakan biaya rata-rata jangka pendek;
- AFC merupakan biaya tetap rata-rata jangka pendek;
- AVC merupakan biaya variabel rata-rata jangka pendek.

Nilai dari biaya tetap nantinya akan mengalami penurunan bila produksi bertambah. Nilai untuk biaya variabel pada tahap awal produksi produk pun nantinya akan mengalami penurunan, hanya saja akan mengalami peningkatan jika terjadi penggunaan kapasitas secara keseluruhan sejalan dengan prinsip pengaturan hukum "*Law of Diminishing Return (LDR)*."

c) Perhitungan nilai "*Marginal Cost*"

Situasi di mana kenaikan harga total disebabkan oleh produksi hanya satu unit produk tertentu. Ketika sebuah perusahaan memproduksi 100 unit output dalam satu periode dan memutuskan untuk meningkatkan tingkat produksi menjadi 101. Menambahkan unit lain akan

meningkatkan tingkat dan menambah (produksi unit ke-101), yang disebut biaya marjinal di dalam konteks ekonomi.

Tindakan jual rugi dilakukan atas dasar tujuan guna memengaruhi harga pasar sehingga pelaku usaha yang menerapkan praktik jual rugi akan mendapat posisi dominan atau dengan kata lain bertujuan untuk mendominasi pasar. Hal tersebut terjadi karena para kompetitor lainnya tidak mampu untuk menyelaraskan harga mengikuti pelaku usaha yang melakukan praktik jual rugi sehingga seiring berjalannya waktu para pesaing akan mengalami kerugian karena konsumen akan memilih barang dan/atau jasa dimana memiliki harga jual lebih rendah. Beralihnya konsumen dengan alasan memilih harga jual lebih rendah bukanlah suatu kesalahan. Hal tersebut menjadi suatu kewajiban dalam masyarakat dimana setiap konsumen dimanapun akan memilih barang dan atau jasa yang menurutnya lebih murah jika memiliki kualitas yang sama atau serupa. UU No. Pasal 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa jual rugi ditandai dengan adanya pedagang yang menawarkan harga acuan yang dianggap sangat rendah dibandingkan pesaing lain yang sejenis atau sejenis. Unsur “sadar” melakukan kegiatan penjualan yang tidak menguntungkan atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud mendorong pesaing lain untuk kehilangan daya saingnya sehingga gulung tikar dan mengarah pada praktek monopoli dan praktek usaha curang, menurut persaingan. aturan ketentuan delik Pasal 7 UU No. 5/1999, yang mengatur bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

B. Pertanggungjawaban Praktik Jual Rugi menurut perspektif Hukum Persaingan Usaha

Tindakan yang melanggar hukum harus diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika hal ini khususnya dalam UU No. 5/1999 bagian tentang persaingan usaha yang tidak sehat disebutkan bahwa masing-masing pihak atau penyelenggara memiliki batasan untuk melakukan usaha. Setiap perbuatan melawan hukum harus disertai dengan resiko yang harus ditanggung oleh pihak terkait. Tindakan menjual rugi barang dan atau jasa dalam praktik ekonomi nantinya akan menimbulkan praktik-praktik persaingan yang tidak sehat. Tindakan tersebut mengakibatkan para pesaing dalam sektor usaha yang sama atau serupa akan tersingkir atau bahkan menghambat usaha baru masuk kedalam pasar.

Pada umumnya penjualan dengan kerugian (*undercutting*) memberikan dampak yang menguntungkan bagi konsumen karena harga jual barang dan/atau jasa sangat rendah, namun keuntungan tersebut hanya bersifat jangka pendek atau sementara. Tujuan para pelaku ekonomi yang terlibat dalam praktik predatory pricing adalah pendekatan berorientasi rencana jangka panjang yang mendorong pesaing ke dalam kebangkrutan, yang pada akhirnya membuat mereka gulung tikar. Ketika pesaing berhenti dan ada lebih sedikit pesaing, operator yang beroperasi dengan penjualan rugi menjalankan rencana induk permainan harga sesuai dengan praktik monopoli, karena konsumen dengan pangsa pasar sasaran tidak punya pilihan selain membeli. Dari mitra bisnis dekat karena pesaing lain bangkrut dan menutup operasinya. Diketahui bahwa praktek ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dan

menutupi kerugian yang timbul dalam proses penjualan dan penjualan dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan operator lain.⁵

Setiap operator yang terlibat dalam penjualan rugi harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Tanggung jawab tersebut berupa akibat hukum, karena melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Curang khususnya isi Pasal 7 dan 20. Dalam hal ini pemerintah berperan penting dalam pengendalian persaingan di dunia usaha demi mencegah persaingan antar perusahaan yang melibatkan praktik curang atau tidak adil. Langkah preventif berupa pertanggungjawaban hukum setiap pengusaha yang terlibat dalam praktik jual rugi telah diatur dalam delik pasal 47 UU No. 5/1999, yang mengatur perihal hukuman dalam bentuk administratif berupa sanksi :

“Sanksi hukuman berupa surat perintah kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan jual rugi untuk menghentikan aktivitas usahanya karena telah menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha secara tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.”

Selain sanksi tersebut, ada pula pengenaan sanksi perdata bagi pelaku pelanggaran peraturan tersebut berupa sanksi dalam bentuk denda sebesar Rp 1.000.000.000 dan pengenaan denda maksimal sebesar Rp 25.000.000.000. Sanksi pidana menurut Pasal 48 berupa kurungan sebagai pengganti denda selama-lamanya 5 bulan. Selain sanksi tersebut, tindakan yang melanggar aturan dunia usaha juga dapat berujung pada pencabutan izin usaha. Semua penipu yang salah satunya menjual produk dengan kerugian kepada konsumen barang dan/atau jasa dengan maksud merugikan atau merugikan pedagang/pesaing lainnya, akan dikenakan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian setiap pelaku usaha yang dengan sengaja maupun tidak melakukan praktik kecurangan dalam bersaing di sektor usaha sudah memiliki ancaman sanksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di indoneia. Oleh karenanya pemahaman akan peraturan yang berlaku bagi setiap pelaku usaha merupakan hal yang semestinya menjadi sebuah kewajiban mengingat kesadaran hukum hanya akan terwujud jika setiap subjek hukum tersebut paham akan peraturan dan ketentuan hukum yang ada dan diberlakukan di masyarakat.

C. Analisis Perkara Jual Rugi Semen Conch oleh PT Conch Cement ditinjau dari perspektif Hukum Persaingan Usaha

Perkara ini bermula dari laporan yang disampaikan ke KPPU atas dugaan pelanggaran ketentuan dalam delik Pasal 20 UU No. 5/1999 terkhusus tindakan menjual produk dengan rugi serta menetapkan harga yang sangat rendah jauh di bawah harga pasar yang semestinya. Objek dalam perkara ini berupa penjualan produk semen di wilayah Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh PT Conch Cement.

Dalam hal persaingan usaha di Kalimantan Selatan, terdapat sembilan pelaku usaha dalam sektor industri semen, antara lain :

1. PT. Indocement Tunggal Prakarsa memiliki produk semen merek Tiga Roda;

⁵ I DW GD Riski Mada dan A.A Sri Indrawati, “Praktik Jual Rugi (Predatori Pricing) Pelaku Usaha Dala Perspektif Persaingan Usaha”, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, 2017, hal. 3.

2. PT. Semen Gresik memiliki produk semen merek Semen Gresik (SG);
3. PT. Semen Tonasa yang memiliki produk Semen dengan merek Tonasa;
4. PT. Solusi Bangun Persada yang memiliki produk semen dengan merek Semen Holcim;
5. PT. Semen Bosowa memiliki produk semen merek Semen Bosowa;
6. PT. Cemindo Gemilang memiliki produk semen merek Semen Merah Putih;
7. PT. Jui Shin yang memiliki produk dengan merek Semen Garuda;
8. PT. Semen Jawa dengan produk Semen SCG;
9. PT. Conch South Cement dengan produk Semen Conch.

Perkara ini terjadi di awal tahun 2015 dimana PT Conch South Kalimantan dengan produknya “Semen Conch” mulai melakukan penjualan dalam kuantitas yang terbilang banyak dengan harga jual sangat murah dan rendah nilainya jika dibandingkan kompetitor usaha industri semen lainnya di Kalimantan Selatan khususnya. Sejak masuknya PT Conch South Kalimantan yang memproduksi semen dengan merek Semen Conch di pangsa pasar semen Kalimantan Selatan membuat suatu perubahan yang signifikan berupa penurunan presentase pendapatan pelaku usaha lainnya, dengan spesifikasi sebagai berikut⁶ :

1. PT Indocement Tunggal Prakasa mengalami penurunan dari 36,25% di tahun 2014 menjadi sebesar 26,65% di tahun 2015 sampai tahun 2019 sebesar 19,99%;
2. PT Solusi Bangun Indonesia mengalami penurunan dari 9,38% di tahun 2014 menjadi 4,84% di tahun 2015 hingga pada tahun 2019 sebesar 0,06% dan gulung tikar pada tahun 2020;
3. PT Semen Gresik mengalami penurunan dari 27,52% di tahun 2014 menjadi 12,98% di tahun 2015 hingga pada tahun 2019 sebesar 15,99%;
4. PT Semen Tonasa mengalami penurunan dari 22,43% tahun 2014 menjadi sebesar 10,92% di tahun 2015 hingga pada tahun 2019 hanya 17,40%;
5. PT Semen Bosowa mengalami penurunan dari 4,42% di tahun 2014 menjadi 0,28% di tahun 2015 hingga pada tahun 2019 gulung tikar;
6. PT Cemindo Gemilang terpaksa keluar dari pangsa pasar di wilayah Kalimantan Selatan pada tahun 2016;
7. PT Jui Shin Indonesia hanya bertahan di pangsa pasar industri semen Kalimantan Selatan selama 3 tahun dari 2015 sampai 2017 saja;
8. PT Semen Jawa hanya menjual produknya di Kalimantan semenjak tahun 2016 hingga tahun 2017 saja.

Portet industri sektor usaha semen di Kalimantan Selatan mayoritas mengalami penurunan semenjak masuknya PT Conch South Kalimantan dengan produk semennya yakni Semen Conch. Terjadinya penurunan yang terbilang signifikan oleh para kompetitor usaha semen di Kalimantan Selatan tidak jauh dari datangnya perusahaan baru yakni “Semen Conch” sebagai penyebab terjadinya penurunan tersebut. Mengingat adanya penurunan pangsa pasar dari beberapa perusahaan semen di Kalimantan Selatan, hal tersebut tidak berlaku bagi perusahaan

⁶ Sari, I. P. (2022). *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Melakukan Jual Rugi Harga Semen Yang Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Hal.58

Semen Conch yang mengalami kenaikan pangsa pasar sebesar 43,65% hingga 49% di tahun 2018 lalu bisa konsisten bertahan di angka 46,56% pada tahun 2019.

Berdasarkan data pangsa pasar sektor industri semen di Kalimantan Selatan, KPPU sebagai lembaga pengawas dunia persaingan usaha menilai bahwa PT Conch South Kalimantan Cement telah melakukan tindakan yang melanggar Pasal 20 UU No 5 Tahun 1999 karena menjual rugi. PT Semen Conch dikomersialkan sejak awal tahun 2015 hingga 2019. Dalam waktu singkat ini, Conch Cement mampu meningkatkan pangsa pasarnya secara signifikan dibandingkan kompetitor lainnya dalam hal menjual semen di Kalimantan Selatan.

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO. 03/KPPU-L/2020 OLEH KPPU

- a. Unsur-Unsur yang terkandung dalam delik Pasal 20 UU No.5/1999
 - 1) Analisis frasa “Pelaku Usaha”

Delik Pasal 1 khususnya angka 5 UU No. 5/1999 menegaskan terkait pelaku usaha dengan penjelasan sebagai berikut:

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Dengan demikian unsur dalam delik Pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999 perihal pelaku usaha dinyatakan terpenuhi.

- 2) Analisis frasa “Pemasokan” dalam UU No 5/1999

Dalam undang-undang terkait tidak dijelaskan perihal frasa pemasokan. Namun terdapat penafsiran hukum atas frasa memasok yang dapat dijadikan sebuah acuan frasa pemasok dalam perkara Semen Conch tersebut. Dalam delik Pasal 15 ayat (1) UU 5/1999 menyatakan perihal pengertian memasok dalam dunia usaha sebagai berikut:

“yang termasuk dalam pengertian memasok adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (leasing)”.

Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh PT Semen Conch termasuk delaman kegiatan usaha dengan melakukan suatu tindakan pemasokan barang produksinya, oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi.

- 3) Analisis Unsur Barang dan/atau Jasa dalam dunia Usaha

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam delik Pasal 1 angka 16 UU 5/1999, menegaskan perihal definisi mengenai barang yakni:

“Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.”

Serta mengingat pengertian mengenai frasa jasa diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut;

“Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”.

Dengan demikian produk usaha berupa semen dari PT Semen Conch tergolong kedalam jenis benda yang berwujud serta diperjual-belikan di pasaran kepada konsumen. Oleh karena itu unsur ini sudah terpenuhi.

4) Analisis Unsur Menjual Dengan Harga Rendah atau Rugi

Mengingat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Komisi (PerKom) No. 6/2011 tentang KPPU, tindakan menjual rugi berarti menetapkan suatu harga atas suatu produk dengan nominal sangat rendah di bawah harga pasar dan tidak masuk akal jika dikomparasikan dengan harga kompetitor lainnya di pasaran.

Meninjau realita lapangan kasus ini, pihak terlapor yakni PT Conch sejak tahun 2015 harga penjualannya rendah dibandingkan harga jual kompetitor lainnya. Oleh karenanya dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak Semen Conch dalam perkara ini telah melakukan praktik jual rugi semenjak tahun 2015 yakni di awal PT Semen Conch masuk di pangsa pasar industri semen di Kalimantan Selatan. Atas analisis tersebut, pemenuhan atas Unsur Jual Rugi dinyatakan telah terpenuhi.

5) Analisis Menyingkirkan Kompetitor

Definisi mengenai frasa menyingkirkan atau mematikan pesaing menurut Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2011 yakni :

“Mengeluarkan atau menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar bersangkutan atau menjadi tutup usahanya”.⁷

Sedangkan definisi usaha pesaing jika didasarkan pada aturan dalam Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2011 tentang KPPU menyatakan bahwasannya:

“Usaha pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama”.

Dalam hal ini ditemui lima pihak pelaku usaha yang bergelut di bidang insudtri semen khususnya di wilayah Kalimantan Selatan telah mengalami pailit atau kebangkrutan dikarenakan telah gagal menyesuaikan harga pasar yang semakin rendah atas tindakan dari PT Semen Conch. Tindakan menurunkan harga oleh PT Semen Conch secara disengaja maupun tidak memiliki dampak negatif berupa kebangkrutan pesaing lainnya yang memiliki sektor usaha serupa, yakni industri semen. Dengan itu unsur menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya dalam perkara ini dinyatakan terpenuhi.

6) Analisis Unsur Pasar Terkait Yang Bersangkutan

⁷ Perkom Nomor 6 Tahun 2011 Tentang KPPU

Definisi tentang pasar terkait yang bersangkutan sudah diatur didalam muatan delik Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999 yang menegaskan bahwasannya:

“Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tertentu dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.”⁸

PT Conch memproduksi dan menjual semen dengan jenis bahan Ordinary Portland Cement serta jenis semen Portland Composite Cement. Oleh karenanya unsur Pasar Bersangkutan dinyatakan terpenuhi dalam perkara ini.

7) Analisis Unsur Menimbulkan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Jika ditinjau dari ketentuan yang dimuat dalam delik Pasal 1 angka 2 UU No. 5/1999 yang dimaksud dengan sebuah tindakan praktik monopoli yakni:

“Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau oleh pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”

Selanjutnya menurut ketentuan delik Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999 mengatur mengenai definisi persaingan usaha yang tidak sehat dalam bentuk kecurangan sebagai berikut:

“Persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”⁹

Akibat dari kebijakan harga yang ditetapkan oleh PT Semen Conch ternyata berdampak pada keadaan pasar yang semakin kompetitif. Keadaan tersebut mengharuskan para pelaku usaha untuk bersaing dalam hal menurunkan harga yang sebenarnya akan merugikan perusahaannya sendiri jika tidak disertai dengan manajemen perhitungan yang matang. Persaingan yang sangat ketat dan beresiko tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya iklim usaha yang tidak sehat dalam suatu pangsa pasar. Oleh karenanya, analisis mengenai unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek persaingan dunia usaha tidak sehat dalam perkara ini dinyatakan sudah terpenuhi.

Amar Putusan oleh KPPU kepada PT Conch Cement

Atas dasar observasi dan investigasi lapangan, Lembaga pengawas persaingan usaha yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa PT Conch Cement dengan produknya Semen Conch terbukti telah melanggar ketentuan UU No. 5 Thn 1999 khususnya delik Pasal 20;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap PT Conch Cement untuk membayar denda dengan jumlah Rp.22.352.000.000;

⁸ UU No. 5 Thn 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁹ Ibid

3. Memerintahkan PT Conch Cement membayar denda yang telah ditentukan nominalnya dengan tenggang waktu paling lama 30 hari sejak putusan ini dikeluarkan dan berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan PT Conch Cement untuk menyerahkan bukti pembayaran denda atas hukuman dalam bentuk salinan dan diserahkan pada lembaga pengawas persaingan usaha dalam hal ini yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha.¹⁰

Mengenai putusan perkara ini pihak terlapor yakni PT Conch Cement dijatuhi hukuman denda sebesar Rp.22.352.000.000. Atas penjatuhan denda kepada terlapor menurut saya sudah sejalan dengan ketentuan yang dimuat dalam perundang-undangan yang berlaku, hanya saja besaran nominal denda yang menurut analisis saya kurang tepat karena tidak adanya transparansi terkait perhitungan denda yang diberikan kepada pihak terlapor mengingat keuntungan yang diperoleh terlapor terbilang besar mencapai Rp.587.733.585.000.00.

Hal itu dikarenakan vonis hukuman perdata yang diberikan berupa denda kepada pihak terlapor menggunakan ketentuan delik Pasal 36 dan 47 ayat (1) UU No. 5/1999 yang telah mengalami perubahan menjadi UU Nomor 11/2020 yang mengatur mengenai Cipta Kerja. Didalam muatan aturan tersebut menegaskan bahwa sanksi administratif dalam hal ini berupa pemberian denda dengan nominal paling rendah sejumlah Rp.1.000.000.000 serta batas maksimal tidak ditentukan. Sehingga pemberian sanksi berupa denda sejumlah Rp.22.352.000.000 menurut saya terbilang sedikit jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapat oleh PT Conch Cement mengingat tindakan terlapor telah membahayakan keberlangsungan industri semen dengan gulung tikarnya beberapa pelaku usaha semen. Dengan demikian tindakan praktik jual rugi oleh PT Conch Cement dapat dijadikan pembelajaran dan evaluasi bersama bagi subjek dalam menjalankan usaha agar supaya tidak menjalankan praktik monopoli yang nantinya akan berdampak pada terciptanya dunia persaingan usaha yang curang atau tidak sehat.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Persaingan usaha dalam bentuk praktik jual rugi bertujuan untuk mematikan usaha kompetitornya. Jika ditinjau dari sektor perekonomian, praktik jual rugi ini dapat dilakukan dengan cara menetapkan harga yang tidak wajar jauh di bawah harga yang semestinya, dimana harga lebih rendah dari pada biaya variabel rata-rata pada umumnya. Praktik jual rugi dalam perkara ini ialah tindakan penetapan harga di bawah nilai harga rata-rata pasar atau tindakan menjual barang dan/atau jasa secara rugi. Tindakan tersebut sejalan dengan praktik penguasaan pasar yang didasari oleh posisi dominan salah satu atau suatu kelompok usaha tertentu sehingga dapat mendominasi dan mengatur pangsa pasar dalam sektor industri tertentu.
2. Pengaturan mengenai praktik persaingan dalam dunia usaha telah diatur dalam UU No. 5/1999 dengan spesifikasi sebagai berikut :

¹⁰ Putusan KPPU Nomor : 03/KPPU-L/2020, hlm. 393.

- a. Muatan dalam delik Pasal 5 ayat (1) yakni menegaskan perihal perjanjian harga antar pesaing usaha.
- b. Muatan dalam Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli terkhusus delik Pasal 20 menegaskan bahwa :
“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau memastikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”

Pemahaman atas peraturan yang berlaku akan menjadi pondasi untuk tumbuhnya kesadaran hukum di masyarakat terkhusus bagi para pelaku usaha pada saat melakukan praktik ekonomi atas usaha yang ia jalani. Jika kesadaran hukum sudah terbentuk di masyarakat, maka angka pelanggaran atas aturan perundang-undangan akan semakin kecil.

3. Akibat hukum dan pertanggungjawaban bagi pelaku usaha sebagai subjek penyelenggara usaha yang melakukan praktik jual rugi “*predatory pricing*” berupa hukuman administratif yang menghancurkan setiap pelaku usaha menghentikan kegiatan usahanya dengan alasan telah melakukan tindakan kecurangan dalam dunia persaingan usaha berupa penjualan rugi atas produknya.

Saran dan Rekomendasi

1. Sejalan dengan adanya ketentuan perihal persaingan usaha dimana telah dimuat dalam UU No. 5 /1999, semestinya para pelaku usaha memiliki pemahaman atas isi peraturan tersebut sehingga memahami dengan jelas kegiatan mana sajakah yang tergolong kedalam praktik “*predatory pricing*” atau persaingan usaha secara curang dan tidak sehat.
2. Seharunya besaran nominal penjatuhan denda yang diberikan kepada PT. Conch Cement sejumlah Rp.22.352.000.000 bisa lebih besar nominalnya. Hal tersebut dikarenakan pihak bersangkutan telah melakukan praktik jual rugi bisa lebih besar mengingat keuntungan yang diperoleh terlapor terbilang besar mencapai Rp.587.733.585.000.00.S

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Fahmi Lubis, dkk. 2017. Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Akbar, T. H. (2020). *Dugaan Jual Rugi (Predatory Pricing) Semen Conch DI Tinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Jember).

- Fadhilah, M. (2019). Penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kerangka ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 55-72.
- Febrina, R. (2017). Dampak kegiatan jual rugi (predatory pricing) yang dilakukan pelaku usaha dalam perspektif persaingan usaha. *Jurnal Selat*, 4(2), 234-249.
- I DW GD Riski Mada dan A.A Sri Indrawati, "Praktik Jual Rugi (Predatori Pricing) Pelaku Usaha Dala Perspektif Persaingan Usaha", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2017
- Rezmia Febriana, "Dampak Kegiatan Jula Rugi (Predatory Pricing) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha", *Jurnal Hukum*, Vol. 4, Nomor. 2, Mei 2017
- SARI, I. P. (2022). *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Melakukan Jual Rugi Harga Semen Yang Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan No. 3/KPPU-L/2020)* (Doctoral dissertation).
- Sihombing, E. (2021). *Kajian Hukum tentang Jual Rugi oleh PT Conch South Kalimantan Cement Ditinjau dari UU No. 5 Thn 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

C. Peraturan Perundang-undangan

UU Dasar Tahun 1945.

UU No. 5 Thn 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999.